



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/53/III.06/HK/2025

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, susunan keanggotaan Forkopimda kabupaten dan sekretariat Forkopimda kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi, pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, baik asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat maka dibentuk Tim Pendukung dan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, Bangsa dan Negara di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- d. merangkum dan mengolah data dan informasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- e. mempersiapkan agenda rapat dan bahan-bahan yang akan dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- f. mencatat dan menyusun notulen rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- g. membuat laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten dan mengirimkan hasil laporan tersebut ke Pemerintah Tingkat Provinsi.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
2. Ketua DPRD Kabupaten di Panaragan.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung.
4. Inspektur Daerah di Pulung Kencana.
5. Kepada BKAD di Panaragan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/53/III.06/HK/2025
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

- a. Ketua : Penjabat Bupati
- b. Sekretaris : Sekretaris Daerah
- c. Anggota :
 - 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 2. Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat
 - 3. Komandan Kodim 0412 Lampung Utara
 - 4. Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.

19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/53/III.06/HK/2025
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDUKUNG DAN TIM SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

I. TIM PENDUKUNG

- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Penanggung Jawab | : | Penjabat Bupati |
| b. Anggota | : | 1. Ketua Pengadilan Negeri Tulang Bawang Barat
2. Wakil Ketua I DPRD
3. Wakil Ketua II DPRD |

II. TIM SEKRETARIAT

- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah |
| b. Anggota | : | 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
4. Heri Kuswanto, SE selaku Perencana Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
5. Andika Dahma Santosa, SH.,MH selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
6. Desiana, S.Sos selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
7. Desmi, S.IP selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8. Lidiarti, A.Md selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah |

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA